



BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PEMANFAATAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA
TAHUN ANGGARAN 2024

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan BAB V huruf D angka 2, huruf a angka 2, dan angka 3 huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, perlu mengatur pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional pada dana hasil pembayaran klaim bagi Rumah Sakit Pemerintah daerah yang berstatus BLUD;

b. bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit yang menyebutkan penggunaan pengeluaran untuk belanja barang/jasa dan belanja modal sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan proporsi paling sedikit 40% (empat puluh persen) dengan memperhatikan keberlangsungan pelayanan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yang menyebutkan Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme;

d. bahwa...

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Pemanfaatan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

15. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5);
16. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Pidie Jaya Sebagai Unit Organisasi Yang Bersifat Khusus (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2022 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1. 

Pasal 1

Pemanfaatan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pemanfaatan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan untuk :

- a. operasional Rumah Sakit; dan
- b. jasa Pelayanan Rumah Sakit.

Pasal 3

Pemanfaatan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional untuk operasional rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar 50% (lima puluh persen) sesuai dengan Dokumen Bisnis Anggaran (DBA) dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA).

Pasal 4

Pemanfaatan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebesar 50% (lima puluh persen) penggunaannya untuk :

- a. jasa Pelayanan Direktur;
- b. jasa Pelayanan Wakil Direktur;
- c. jasa Pelayanan Manajemen;
- d. jasa Pelayanan Pendukung Manajemen
- e. jasa Pelayanan Dokter;
- f. jasa Pelayanan Pengelola Jaminan Sosial dan JKN;
- g. jasa Pelayanan Petugas Poliklinik;
- h. jasa Pelayanan Petugas Rawat Inap;
- i. jasa Pelayanan Petugas IGD;
- j. jasa Pelayanan Petugas Kamar Operasi/ IBS;
- k. jasa Pelayanan Petugas ICU;
- l. jasa Pelayanan Petugas HCU;
- m. jasa Pelayanan Petugas NICU;
- n. jasa Pelayanan Petugas PICU;
- o. jasa Pelayanan Petugas Hemodialisa;
- p. jasa Pelayanan Petugas Tenaga Penunjang;
- q. jasa Pelayanan Ambulance; dan
- r. jasa Pemulasaran Jenazah.

Pasal 5...

Pasal 5

Pemanfaatan Jasa Pelayanan Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berdasarkan skor jabatan sebagaimana tercantum dalam angka I pada Lampiran III dan di tambah skor untuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Teknis Kegiatan (PTK) BLUD, Pejabat Penata Usaha Keuangan (PPK), Pejabat Keuangan BLUD sesuai dengan beban dan tanggung jawab dalam mengelola kegiatan anggaran:

- a. Rp. 0 s /d Rp. 1.000.000.000,- : Skor 1.0
- b. Rp. 1.000.000.001,- s/d Rp. 2.000.000.000,- : Skor 2.0
- c. Rp. 2.000.000.001,- s/d Rp. 5.000.000.000,- : Skor 3.0
- d. Rp. 5.000.000.001,- keatas : Skor 5.0
- e. konstruksi > Rp.500.000.000,- di tambah : Skor 5.0
- f. pejabat Penatausaha Keuangan (PPK - SKPD) : Skor 5.0
- g. pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) : Skor 9.0
- h. pejabat Keuangan BLUD : Skor 15

Pasal 6

Pemanfaatan Jasa Pelayanan Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berdasarkan skor jabatan sebagaimana tercantum dalam angka II pada Lampiran III dan di tambah skor untuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Teknis Kegiatan (PTK) BLUD, Pejabat Penata Usaha Keuangan (PPK) sesuai dengan beban dan tanggung jawab dalam mengelola kegiatan anggaran:

- a. Rp. 0 s /d Rp. 1.000.000.000,- : Skor 1.0
- b. Rp. 1.000.000.001,- s/d Rp. 2.000.000.000,- : Skor 2.0
- c. Rp. 2.000.000.001,- s/d Rp. 5.000.000.000,- : Skor 3.0
- d. Rp. 5.000.000.001,- keatas : Skor 5.0
- e. konstruksi > Rp.500.000.000,- di tambah : Skor 5.0
- f. pejabat Penatausaha Keuangan (PPK - SKPD) : Skor 5.0
- g. pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) : Skor 9.0

Pasal 7

Penanggung jawab tim pendukung manajemen merupakan tim yang dibentuk berdasarkan SK direktur sebagai penanggung jawab tim kegiatan pendukung manajemen.

Pasal 8...

Pasal 8

Mempertimbangkan beban kerja dan resiko keuangan yang di embankan untuk bendahara pengeluaran BLUD dan penanggung jawab tim asuransi dan pembiayaan sebagaimana yang tersebut dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini ditambah 1.5 (satu koma lima) Skor.

Pasal 9

Pejabat struktural yang diberikan penugasan klinis atau tugas-tugas lain oleh Direktur melalui Surat Keputusan (SK) Direktur RSUD Pidie Jaya berhak mendapatkan Jasa Pelayanan Medis selain Jasa Direktur, Jasa Wakil Direktur dan Jasa Manajemen sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 10

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang membantu melaksanakan tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diberikan skor 4

Pasal 11

Tim teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada Lampiran I adalah sebagai berikut :

- a. tim Pemeriksa Teknis Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa/ Konsultan;
- b. tim Peneliti Kontrak; dan
- c. admin perencanaan dan Pengadaan Barang dan Jasa.

Pasal 12

Pemanfatan jasa tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 di atur dan diputuskan oleh Direktur RSUD Pidie Jaya.

Pasal 13

Kepala Perawat Instalasi/Poliklinik/Ruangan dan Kepala Instalasi Penunjang mendapatkan 5% (lima persen) dari total jasa Perawat Instalasi /Poliklinik / Ruangan dan Kepala Instalasi Penunjang masing-masing sebagai indeks tanggung jawab, sebelum dibagikan ke seluruh petugas, selanjutnya jasa instalasi/poliklinik/ruangan dan instalasi penunjang akan dibagikan kepada seluruh petugas termasuk kepala masing-masing, ditentukan oleh Kepala Perawat Instalasi/ Poliklinik/ Ruangan dan Kepala Instalasi Penunjang berdasarkan penilaian kinerja dan disetujui oleh kepala bidang yang membawahi.

Pasal 14...

Pasal 14

Pemanfaatan Jasa Pengelola Jaminan Kesehatan Nasional rumah sakit diatur oleh Kepala Bagian Keuangan yang disetujui oleh Direktur Rumah Sakit.

Pasal 15

Pemanfaatan jasa para medis/petugas kebersamaan sebagaimana dimaksud adalah untuk :

- a. paramedis/petugas Ruang Rawat Inap;
- b. paramedis/petugas Poliklinik;
- c. paramedis/petugas ICU/ HCU;
- d. paramedis/petugas NICU/PICU;
- e. paramedis/petugas Kamar Bedah/IBS;
- f. paramedis/petugas IGD;
- g. paramedis/petugas VK; dan
- i. Paramedis/ Petugas Hemodialisa.

Pasal 16

Pembagian jasa kebersamaan paramedis dibagi sama kepada semua para medis ruangan, poliklinik dan instalasi seperti yang tercantum dalam Pasal 15

Pasal 17

Untuk pemeriksaan visite dan tindakan yang dimandatkan oleh dokter spesialis kepada dokter umum maka pembagian jasa dokter spesialis dibagi menjadi 60% (enam puluh persen) untuk dokter umum dan 40% (empat puluh persen) untuk dokter spesialis diambil dari jasa dokter spesialis.

Pasal 18

Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) Utama merupakan Dokter spesialis yang menangani langsung atau tidak langsung keluhan dan tanda-tanda pada pasien yang dapat menyebabkan kematian dan kecacatan serta yang memerlukan pemanfaatan alat dan bahan medis lebih banyak untuk kasus tersebut.

Pasal 19

Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) tambahan merupakan dokter spesialis lainnya selain dokter penanggung jawab pasien (DPJP) utama dan/atau operator, khusus ICU/HCU, DPJP tambahan adalah DPJP ruangan yang mentransfer pasien di ICU/HCU berdasarkan lembar transfer pasien.

Pasal 20

Pasien yang dirawat di ruang ICU/HCU yang tidak mendapatkan/ menggunakan ventilator ditetapkan sebagai pasien HCU.

Pasal 21

Remunerasi merupakan Jasa pelayanan yang diberikan kepada semua tenaga Rumah Sakit.

Pasal 22

Operator merupakan Dokter spesialis yang melakukan tindakan operasi.

Pasal 23

Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP)ICU/HCU merupakan Dokter Spesialis *Anaesthesia*.

Pasal 24

Pemanfaatan jasa pelayanan di dua/beberapa poliklinik pada satu pasien di hari yang sama dibagi sama kepada medis/petugas yang memberikan pelayanan langsung di kecualikan untuk unit pelayanan poliklinik Rehabilitasi medik.

Pasal 25

Pemanfaatan Jasa Pelayanan yang dihasilkan langsung oleh poliklinik Rehabilitasi medik berdasarkan Surat Eligibilitas Pasien (SEP) diberikan jasa pelayanan sebagaimana tercantum dalam angka I pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

Pemanfaatan Jasa Pelayanan di poliklinik pada satu pasien di hari yang sama yang melibatkan satu/beberapa penunjang medis yang memerlukan tindakan Khusus yang dapat meningkatkan pendapatan diberikan jasa pelayanan sebagaimana tercantum dalam angka II Lampiran I Peraturan Bupati ini

Pasal 27

Pemanfaatan jasa Dokter Penunjang adalah :

- a. Dokter Spesialis Radiologi 60% (enam puluh persen); dan
- b. Dokter Spesialis Penunjang lainnya 40% (empat puluh persen)

Pasal 28

Pada tindakan Anestesi di luar kamar operasi maka jasa dokter Anestesi dan petugas Anestesi yang melakukan tindakan akan mendapatkan 20% (dua puluh persen) dari Jasa Dokter penanggung jawab pasien

Pasal 29

Pemanfaatan jasa untuk tenaga penunjang adalah berdasarkan persentase pembagian jasa pada bagian penunjang dibagi oleh kepala Instalasi masing-masing dan disetujui oleh Wakil Direktur Penunjang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

Tenaga penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 yaitu sebagai berikut:

- a. tenaga Administrasi;
- b. tenaga Laboratorium dan Unit Transfusi Darah (UTD);
- c. tenaga Radiologi;
- d. tenaga Rekam Medis/Petugas Kartu/TP2RI/Admisi Rekam Medik;

e. tenaga Farmasi...

- e. tenaga Farmasi;
- f. tenaga Instalasi Prasarana Rumah Sakit (IPRS);
- g. tenaga Instalasi Penyehatan Sanitasi Lingkungan Rumah Sakit (IPSLRS);
- h. tenaga Gizi;
- i. tenaga Laundry;
- j. tenaga *Central Sterile Supply Department* (CSSD);
- k. tenaga Rehabilitasi Medik: dan
- l. tenaga Promosi Kesehatan Rumah Sakit.

Pasal 31

Pemanfaatan jasa tenaga administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a diberikan skor 1 sampai dengan 4 dengan mempertimbangkan kinerja dan penambahan 2 skor untuk koordinator, IPCN dan ketua tim mutu.

Pasal 32

Pemanfaatan jasa remunerasi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

Pemanfaatan Jasa Remunerasi dibagi berdasarkan 6 zona, yaitu:

- a. zona Manajemen 3% (tiga persen), terdiri dari Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, tim pendukung manajemen (penanggung jawab), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengurus Barang;
- b. zona Rawat Jalan 10% (sepuluh persen);
- c. zona Rawat Inap 40% (empat puluh persen);
- d. zona Instalasi Khusus 29% (dua puluh sembilan persen), terdiri dari ICU/ HCU, NICU/PICU, IBS, dan IGD;
 - 9 % (sembilan persen) Petugas ICU/ HCU;
 - 5 % (lima persen) Petugas NICU/PICU;
 - 7,5 % (tujuh koma lima persen) Petugas IBS; dan
 - 7,5 % (tujuh koma lima persen) Petugas IGD.
- e. zona Instalasi Penunjang Medis 8% (delapan persen), terdiri dari Laboratorium, Unit Transfusi Darah (UTD), Radiologi, Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS), Rekam Medik/Kartu/TP2RI/Admisi, Gizi dan CSSD; dan

f. zona...
•

- f. zona Instalasi Penunjang Non Medis 10% (sepuluh persen), terdiri dari Pengelola Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Instalasi Penyehatan Sanitasi Lingkungan Rumah Sakit (IPSLRS), Instalasi Prasarana Rumah Sakit (IPRS), Laundry, Administrasi, Unit Promosi Kesehatan Rumah Sakit.

Pasal 34

Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)/Tenaga Harian Lepas (THL)/tenaga Kontrak/tenaga bakti/petugas yang sedang menjalani masa orientasi dan pembinaan.

Pasal 35

Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)/Tenaga Harian Lepas (THL)/tenaga Kontrak/tenaga bakti/petugas *non-shift* yang tidak hadir:

- a. 1 sampai dengan 3 hari dikurangi jasa pelayanan atau skor sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total pendapatan;
- b. 4 sampai dengan 7 hari dikurangi jasa pelayanan atau skor sebesar 15 % (lima belas persen) dari total pendapatan;
- c. 8 sampai dengan 10 hari dikurangi jasa pelayanan atau skor sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari total pendapatan;
- d. 11 sampai dengan 15 hari dikurangi jasa pelayanan atau skor sebesar 50 % (lima puluh persen) dari total pendapatan;
- e. 16 sampai dengan 20 hari dikurangi jasa pelayanan atau skor sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari total pendapatan;
- f. lebih dari 21 hari tidak mendapatkan jasa pelayanan.

Pasal 36

Pengurangan jasa pelayanan sebagaimana disebutkan pasal 35 dikembalikan sesuai kelompok penerima jasa pelayanan sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 peraturan bupati ini.


Pasal 37...

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2024.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 18 April 2024 M
9 Syawal 1445 H


Pj. BUPATI PIDIE JAYA,

JAILANI

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 18 April 2024 M
9 Syawal 1445 H


Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN,


BAHRON BAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2024 NOMOR 5

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 5

TAHUN 2024

TENTANG PEMANFAATAN DANA PROGRAM
 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
 PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2024

I. JASA POLIKLINIK		
A. Operasional	50,00%	
B. Jasa Direktur	2,08%	
1. Jasa Direktur	88,00%	
2. Remunerasi	12,00%	
C. Jasa Wakil Direktur	1,84%	
1. Jasa Wakil Direktur	88,00%	
2. Remunerasi	12,00%	
D. Jasa Manajemen	2,44%	
1. Jasa Manajemen	95,00%	
3. Remunerasi	5,00%	
E. Jasa Tim Pendukung Manajemen	3,64%	
1. Penanggung Jawab Tim Pendukung Manajemen	90,00%	
2. Tim Teknis	9,00%	
3. Remunerasi	1,00%	
F. Jasa Dokter Umum	2,00%	
1. Jasa dokter	98,00%	
2. Remunerasi	2,00%	
G. Jasa Pengelola JKN	1,00%	
1. Jasa Pengelola JKN	90,00%	
2. Remunerasi	10,00%	
H. Jasa Dokter	16,50%	
1. Jasa Dokter Spesialis	89,00%	
2. Jasa Dokter Penunjang	9,00%	
3. Remunerasi	2,00%	
I. Jasa Petugas Poli	12,50%	
1. Jasa Petugas Poli	50,00%	
2. Kebersamaan paramedis Poliklinik, IGD, Rawat Inap, IBS, NICU, PICU, HCU, ICU	40,00%	
3. Remunerasi	10,00%	
J. Jasa Tenaga Penunjang	8,00%	
1. Apotik (IFRS)	22,70%	
2. Laboratorium	8,70%	
3. UTD-RS	4,50%	
4. Radiologi	9,10%	
5. Rehabilitasi Medik	1,80%	
6. Rekam Medik (admisi, TP2RI, CO dan Petugas Kartu)	14,00%	
7. Administrasi	18,50%	
8. Gizi	4,70%	
9. IPLSRS	4,00%	
10. IPRS	4,00%	
11. CSSD	3,50%	
12. Laundry	1,80%	
13. Promosi Kesehatan Rumah Sakit	1,50%	
14. Remunerasi	1,20%	

II. JASA POLIKLINIK DENGAN PEMERIKSAAN RADIOLOGI...

II. JASA POLIKLINIK DENGAN PEMERIKSAAN RADIOLOGI KHUSUS		
A. Operasional	50,00%	
B. Jasa Direktur	2,08%	
1. Jasa Direktur		88,00%
2. Remunerasi		12,00%
C. Jasa Wakil Direktur	1,84%	
1. Jasa Wakil Direktur		88,00%
2. Remunerasi		12,00%
D. Jasa Manajemen	2,44%	
1. Jasa Manajemen		92,00%
3. Remunerasi		8,00%
E. Jasa Tim Pendukung Manajemen	3,64%	
1. Penanggung Jawab Tim Pendukung Manajemen		90,00%
2. Tim Tekhnis		9,00%
3. Remunerasi		1,00%
F. Jasa Dokter Umum	2,00%	
1. Jasa dokter		98,00%
2. Remunerasi		2,00%
G. Jasa Pengelola JKN	1,00%	
1. Jasa Pengelola JKN		90,00%
2. Remunerasi		10,00%
H. Jasa Dokter	16,50%	
a. dengan tindakan USG		
1. Jasa Dokter Spesialis		47,00%
2. Jasa Dokter Spesialis Radiologi		47,00%
3. Remunerasi		6,00%
b. dengan tindakan CT- SCAN		
1. Jasa Dokter Spesialis		27,00%
2. Jasa Dokter Spesialis Radiologi		67,00%
3. Remunerasi		6,00%
I. Jasa Petugas Poli	12,50%	
1. Jasa Petugas Poli		50,00%
2. Kebersamaan paramedis Poliklinik, IGD, Rawat Inap, IBS, NICU, PICU, HCU, ICU		40,00%
3. Remunerasi		10,00%
J. Jasa Tenaga Penunjang	8,00%	
1. Apotik (IFRS)		22,70%
2. Laboratorium		8,75%
3. UTD-RS		2,00%
4. Radiologi		31,15%
5. Rehabilitasi Medik		1,00%
6. Rekam Medik (admisi, TP2RI, CO dan Petugas Kartu)		14,20%
7. Administrasi		10,00%
8. Gizi		2,00%
9. IPLSRS		2,00%
10. IPRS		2,00%
11. CSSD		1,00%
12. Laundry		1,00%
13. Promosi Kesehatan Rumah Sakit		1,00%
14. Remunerasi		1,20%

III. JASA HEMODIALISA...

III. JASA HEMODIALISA		
A. Operasional	50,00%	
B. Jasa Direktur	1,25%	
1. Jasa Direktur		88,00%
2. Remunerasi		12,00%
C. Jasa Wakil Direktur	1,00%	
1. Jasa Wakil Direktur		88,00%
2. Remunerasi		12,00%
D. Jasa Manajemen	1,60%	
1. Jasa Manajemen		92,00%
3. Remunerasi		8,00%
E. Jasa Tim Pendukung Manajemen	2,40%	
1. Penanggung Jawab Tim Pendukung Manajemen		90,60%
2. Tim Tekhnis		9,00%
3. Remunerasi		1,00%
F. Jasa Dokter Umum	5,00%	
1. Jasa dokter		98,00%
2. Remunerasi		2,00%
G. Jasa Pengelola JKN	1,00%	
1. Jasa Pengelola JKN		90,00%
2. Remunerasi		10,00%
H. Jasa Dokter	15,00%	
1. Jasa Dokter Spesialis		70,00%
2. Jasa Supervisor		19,00%
3. Jasa Dokter Penunjang		9,00%
4. Remunerasi		2,00%
I. Jasa Petugas Haemodialisa	19,25%	
1. Jasa Petugas Haemodialisa		90,00%
2. Kebersamaan paramedis Poliklinik, IGD, Rawat Inap, IBS, NICU, PICU, HCU, ICU		5,00%
3. Remunerasi		5,00%
J. Jasa Tenaga Penunjang	3,50%	
1. Apotik (IFRS)		22,70%
2. Laboratorium		8,70%
3. UTD-RS		4,50%
4. Radiologi		9,10%
5. Rehabilitasi Medik		1,80%
6. Rekam Medik (admisi, TP2RI, CO dan Petugas Kartu)		14,00%
7. Administrasi		18,50%
8. Gizi		4,70%
9. IPLSRS		4,00%
10. IPRS		4,00%
11. CSSD		3,50%
12. Laundry		1,80%
13. Promosi Kesehatan Rumah Sakit		1,50%
14. Remunerasi		1,20%

IV. JASA RAWAT INAP... 

IV. JASA RAWAT INAP		
A. Operasional	50,00%	
B. Jasa Direktur	1,70%	
1. Jasa Direktur		88,00%
2. Remunerasi		12,00%
C. Jasa Wakil Direktur	1,40%	
1. Jasa Wakil Direktur		88,00%
2. Remunerasi		12,00%
D. Jasa Manajemen	2,00%	
1. Jasa Manajemen		95,00%
3. Remunerasi		5,00%
E. Jasa Tim Pendukung Manajemen	2,05%	
1. Penanggung Jawab Tim Pendukung Manajemen		90,00%
2. Tim Tekhnis		9,00%
3. Remunerasi		1,00%
F. Jasa Dokter Umum	3,00%	
1. Jasa Dokter		98,00%
2. Remunerasi		2,00%
G. Jasa Pengelola JKN	1,00%	
1. Jasa Pengelola JKN		90,00%
2. Remunerasi		10,00%
H. Jasa Dokter	15,50%	
1. Jasa Dokter Spesialis		87,00%
2. Jasa Dokter Penunjang		6,50%
3. Remunerasi		6,50%
I. Jasa Petugas Rawat Inap	14,45%	
1. Jasa Petugas Rawat Inap		58,80%
2. Jasa Petugas IGD/Poli		19,20%
3. Kebersamaan paramedis Poliklinik, IGD, Rawat Inap, IBS, NICU, PICU, HCU, ICU		17,50%
4. Remunerasi		4,50%
J. Jasa Tenaga Penunjang	8,90%	
1. Apotik (IFRS)		22,70%
2. Laboratorium		8,70%
3. UTD-RS		4,50%
4. Radiologi		9,10%
5. Rehabilitasi Medik		1,80%
6. Rekam Medik (admisi, TP2RI, CO dan Petugas Kartu)		14,00%
7. Administrasi		18,50%
8. Gizi		4,70%
9. IPLSRS		4,00%
10. IPRS		4,00%
11. CSSD		3,50%
12. Laundry		1,80%
13. Promosi Kesehatan Rumah Sakit		1,50%
14. Remunerasi		1,20%

V. JASA IGD...



V. JASA IGD		
A. Operasional	50,00%	
B. Jasa Direktur	1,84%	
1. Jasa Direktur		88,0%
2. Remunerasi		12,0%
C. Jasa Wakil Direktur	1,26%	
1. Jasa Wakil Direktur		88,0%
2. Remunerasi		12,0%
D. Jasa Manajemen	2,07%	
1. Jasa Manajemen		90,70%
3. Remunerasi		9,30%
E. Jasa Tim Pendukung Manajemen	2,12%	
1. Penanggung Jawab Tim Pendukung Manajemen		90,00%
2. Tim Tekhnis		9,00%
3. Remunerasi		1,00%
F. Jasa Dokter Umum	15,32%	
1. Jasa Dokter		98,0%
2. Remunerasi		2,0%
G. Jasa Pengelola JKN	1,00%	
1. Jasa Pengelola JKN		90,0%
2. Remunerasi		10,00%
H. Jasa Dokter	4,00%	
1. Jasa Dokter Spesialis		87,00%
2. Jasa Dokter Penunjang		5,0%
3. Jasa Remunerasi		8,0%
I. Jasa Petugas IGD	18,89%	
1. Jasa Petugas IGD		72,0%
2. Kebersamaan paramedis Poliklinik, IGD, Rawat Inap, IBS, NICU, PICU, HCU, ICU		23,0%
3. Remunerasi		5,00%
J. Jasa Tenaga Penunjang	3,50%	
1. Apotik (IFRS)		22,70%
2. Laboratorium		8,70%
3. UTD-RS		4,50%
4. Radiologi		9,10%
5. Rehabilitasi Medik		1,80%
6. Rekam Medik (admisi, TP2RI, CO dan Petugas Kartu)		14,00%
7. Administrasi		18,50%
8. Gizi		4,70%
9. IPLSRS		4,00%
10. IPRS		4,00%
11. CSSD		3,50%
12. Laundry		1,80%
13. Promosi Kesehatan Rumah Sakit		1,50%
14. Remunerasi		1,20%

VI. JASA TINDAKAN OBGYN MENGGUNAKAN ANAESTHESIA ..

VI. JASA TINDAKAN OBGYN MENGGUNAKAN ANAESTHESIA			
A. Operasional	50,00%		
B. Jasa Direktur	2,10%		
1. Jasa Direktur	88,00%		
2. Remunerasi	12,00%		
C. Jasa Wakil Direktur	1,40%		
1. Jasa Wakil Direktur	88,00%		
2. Remunerasi	12,00%		
D. Jasa Manajemen	1,86%		
1. Jasa Manajemen	89,50%		
3. Remunerasi	10,50%		
E. Jasa Tim Pendukung Manajemen	1,90%		
1. Penanggung Jawab Tim Pendukung Manajemen	90,00%		
2. Tim Tekhnis	9,00%		
3. Remunerasi	1,00%		
F. Jasa Dokter Umum	1,00%		
1. Jasa Dokter	98,00%		
2. Remunerasi	2,00%		
G. Jasa Pengelola JKN	1,00%		
1. Jasa Pengelola JKN	90,00%		
2. Remunerasi	10,00%		
H. Jasa Dokter	23,00%		
1. Jasa DPJP	69,50%		
a. Operator		50,00%	
b. Visite		50,00%	
2. Jasa Dokter Spesialis Anaesthesia	21,50%		
3. Jasa Dokter Penunjang	1,00%		
4. Remunerasi	8,00%		
I. Jasa Paramedis	13,74%		
1. Jasa Petugas IBS/VK	24,00%		
2. Jasa Penata dan Perawat Anaesthesia	19,00%		
3. Jasa Petugas Rawat Inap	34,50%		
4. Jasa Petugas IGD/Poli	7,00%		
5. Kebersamaan paramedis Poliklinik, IGD, Rawat Inap, IBS, NICU, PICU, HCU, ICU	12,00%		
6. Remunerasi	3,50%		
I. Jasa Tenaga Penunjang	4,00%		
1. Apotik (IFRS)	22,70%		
J 2. Laboratorium	8,70%		
3. UTD-RS	4,50%		
4. Radiologi	9,10%		
5. Rehabilitasi Medik	1,80%		
6. Rekam Medik (admisi, TP2RI, CO dan Petugas Kartu)	14,00%		
7. Administrasi	18,50%		
8. Gizi	4,70%		
9. IPLSRS	4,00%		
10. IPRS	4,00%		
11. CSSD	3,50%		
12. Laundry	1,80%		
13. Promosi Kesehatan Rumah Sakit	1,50%		
14. Remunerasi	1,20%		

VII. JASA KAMAR OPERASI

VII. JASA KAMAR OPERASI			
A. Operasional	50,00%		
B. Jasa Direktur	1,75%		
1. Jasa Direktur		88,00%	
2. Remunerasi		12,00%	
C. Jasa Wakil Direktur	1,32%		
1. Jasa Wakil Direktur		88,00%	
2. Remunerasi		12,00%	
D. Jasa Manajemen	1,68%		
1. Jasa Manajemen		95,00%	
3. Remunerasi		5,00%	
E. Jasa Tim Pendukung Manajemen	1,73%		
1. Penanggung Jawab Tim Pendukung Manajemen		90,00%	
2. Tim Tekhnis		9,00%	
3. Remunerasi		1,00%	
F. Jasa Dokter Umum	1,10%		
1. Jasa Dokter		98,00%	
2. Remunerasi		2,00%	
G. Jasa Pengelola JKN	1,00%		
1. Jasa Pengelola JKN		90,00%	
2. Remunerasi		10,00%	
H. Jasa Dokter	23,45%		
1. Jasa DPJP		70,00%	
a. Operator			50,00%
b. Visite			50,00%
2. Jasa Dokter Spesialis Anaesthesia		26,00%	
3. Jasa Dokter Penunjang		3,00%	
4. Remunerasi		1,00%	
I. Jasa Paramedis	14,97%		
1. Jasa Petugas IBS		40,30%	
2. Jasa Penata dan Perawat Anaesthesia		17,95%	
3. Jasa Petugas Rawat Inap		27,30%	
4. Jasa Petugas IGD/Poli		10,70%	
5. Kebersamaan paramedis Poliklinik, IGD, Rawat Inap, IBS, NICU, PICU, HCU, ICU		2,75%	
6. Remunerasi		1,00%	
J. Jasa Tenaga Penunjang	3,00%		
1. Apotik (IFRS)		22,70%	
2. Laboratorium		8,70%	
3. UTD-RS		4,50%	
4. Radiologi		9,10%	
5. Rehabilitasi Medik		1,80%	
6. Rekam Medik (admisi, TP2RI, CO dan Petugas Kartu)		14,00%	
7. Administrasi		18,50%	
8. Gizi		4,70%	
9. IPLSRS		4,00%	
10. IPRS		4,00%	
11. CSSD		3,50%	
12. Laundry		1,80%	
13. Promosi Kesehatan Rumah Sakit		1,50%	
14. Remunerasi		1,20%	

VIII. JASA SECTION CAESARIA

A. Operasional	50,00%		
B. Jasa Direktur	1,95%		
1. Jasa Direktur		88,00%	
2. Remunerasi		12,00%	
C. Jasa Wakil Direktur	1,49%		
1. Jasa Wakil Direktur		88,00%	
2. Remunerasi		12,00%	
D. Jasa Manajemen	1,67%		
1. Jasa Manajemen		89,30%	
3. Remunerasi		10,70%	
E. Jasa Tim Pendukung Manajemen	1,71%		
1. Penanggung Jawab Tim Pendukung Manajemen		90,00%	
2. Tim Tekhnis		9,00%	
3. Remunerasi		1,00%	
F. Jasa Dokter Umum	1,10%		
1. Jasa Dokter		98,00%	
2. Remunerasi		2,00%	
G. Jasa Pengelola JKN	1,00%		
1. Jasa Pengelola JKN		90,00%	
2. Remunerasi		10,00%	
H. Jasa Dokter	23,00%		
1. Jasa DPJP		68,00%	
a. Operator			50,00%
b. Visite			50,00%
2. Jasa Dokter Spesialis Anaesthesia		18,00%	
3. Jasa Dokter Resusitasi Bayi Baru Lahir		5,00%	
4. Jasa Dokter Penunjang		1,00%	
5. Remunerasi		8,00%	
I. Jasa Paramedis	14,58%		
1. Jasa Petugas IBS		40,30%	
2. Jasa Penata dan Perawat Anaesthesia		18,00%	
3. Jasa Petugas Rawat Inap		23,60%	
4. Jasa Petugas IGD/Poli		10,00%	
5. Kebersamaan paramedis Poliklinik, IGD, Rawat Inap, IBS, NICU, PICU, HCU, ICU		5,40%	
6. Remunerasi		2,70%	
J. Jasa Tenaga Penunjang	3,50%		
1. Apotik (IFRS)		22,70%	
2. Laboratorium		8,70%	
3. UTD-RS		4,50%	
4. Radiologi		9,10%	
5. Rehabilitasi Medik		1,80%	
6. Rekam Medik (admisi, TP2RI, CO dan Petugas Kartu)		14,00%	
7. Administrasi		18,50%	
8. Gizi		4,70%	
9. IPLSRS		4,00%	
10. IPRS		4,00%	
11. CSSD		3,50%	
12. Laundry		1,80%	
13. Promosi Kesehatan Rumah Sakit		1,50%	
14. Remunerasi		1,20%	

IX. JASA TINDAKAN OBGYN TANPA MENGGUNAKAN ANAESTHESIA ...

IX. JASA TINDAKAN OBGYN TANPA MENGGUNAKAN ANAESTHESIA		
A. Operasional	50,00%	
B. Jasa Direktur	2,00%	
1. Jasa Direktur		88,00%
2. Remunerasi		12,00%
C. Jasa Wakil Direktur	1,49%	
1. Jasa Wakil Direktur		88,00%
2. Remunerasi		12,00%
D. Jasa Manajemen	1,78%	
1. Jasa Manajemen		89,00%
3. Remunerasi		11,00%
E. Jasa Tim Pendukung Manajemen	1,81%	
1. Penanggung Jawab Tim Pendukung Manajemen		90,00%
2. Tim Tekhnis		9,00%
3. Remunerasi		1,00%
F. Jasa Dokter Umum	1,76%	
1. Jasa Dokter		98,00%
2. Remunerasi		2,00%
G. Jasa Pengelola JKN	1,00%	
1. Jasa Pengelola JKN		90,00%
2. Remunerasi		10,00%
H. Jasa Dokter	7,50%	
1. Jasa Dokter Spesialis Penanggung Jawab		43,50%
2. Jasa Visite		43,50%
3. Jasa Dokter Penunjang		5,00%
4. Remunerasi		8,00%
I. Jasa Paramedis	27,66%	
1. Jasa Petugas VK		66,00%
2. Jasa Petugas Rawat Inap		12,00%
3. Jasa Petugas IGD/Poli		9,40%
4. Kebersamaan paramedis Poliklinik, IGD, Rawat Inap, IBS, NICU, PICU, HCU, ICU		7,60%
5. Remunerasi		5,00%
J. Jasa Tenaga Penunjang	5,00%	
1. Apotik (IFRS)		22,70%
2. Laboratorium		8,70%
3. UTD-RS		4,50%
4. Radiologi		9,10%
5. Rehabilitasi Medik		1,80%
6. Rekam Medik (admisi, TP2RI, CO dan Petugas Kartu)		14,00%
7. Administrasi		18,50%
8. Gizi		4,70%
9. IPLSRS		4,00%
10. IPRS		4,00%
11. CSSD		3,50%
12. Laundry		1,80%
13. Promosi Kesehatan Rumah Sakit		1,50%
14. Remunerasi		1,20%

X. JASA RAWAT INAP DENGAN HEMODALISA...

X. JASA RAWAT INAP DENGAN HEMODALISA

A. Operasional	50,00%	
B. Jasa Direktur	2,08%	
1. Jasa Direktur		88,00%
2. Remunerasi		12,00%
C. Jasa Wakil Direktur	1,80%	
1. Jasa Wakil Direktur		88,00%
2. Remunerasi		12,00%
D. Jasa Manajemen	2,28%	
1. Jasa Manajemen		92,00%
3. Remunerasi		8,00%
E. Jasa Tim Pendukung Manajemen	3,42%	
1. Penanggung Jawab Tim Pendukung Manajemen		90,00%
2. Tim Tekhnis		9,00%
3. Remunerasi		1,00%
F. Jasa Dokter Umum	2,42%	
1. Jasa Dokter Umum IGD/Poliklinik		49,00%
2. Jasa Dokter Umum Hemodalisa		49,00%
3. Remunerasi		2,00%
G. Jasa Pengelola JKN	1,00%	
1. Jasa Pengelola JKN		90,00%
2. Remunerasi		10,00%
H. Jasa Dokter	21,00%	
1. Jasa Dokter Penanggung Jawab Pasien		58,00%
2. Jasa Dokter Hemodalisa		15,00%
3. Jasa Supervisor		15,00%
4. Jasa Dokter Penunjang		4,00%
5. Remunerasi		8,00%
I. Jasa Paramedis	12,00%	
1. Jasa Petugas Hemodalisa		33,00%
2. Jasa Petugas Rawat Inap		54,00%
3. Kebersamaan paramedis Poliklinik, IGD, Rawat Inap, IBS, NICU, PICU, HCU, ICU		5,00%
4. Remunerasi		8,00%
J. Jasa Tenaga Penunjang	4,00%	
1. Apotik (IFRS)		22,70%
2. Laboratorium		8,70%
3. UTD-RS		4,50%
4. Radiologi		9,10%
5. Rehabilitasi Medik		1,80%
6. Rekam Medik (admisi, TP2RI, CO dan Petugas Kartu)		14,00%
7. Administrasi		18,50%
8. Gizi		4,70%
9. IPLSRS		4,00%
10. IPRS		4,00%
11. CSSD		3,50%
12. Laundry		1,80%
13. Promosi Kesehatan Rumah Sakit		1,50%
14. Remunerasi		1,20%

XI. JASA PERAWATAN ICU DENGAN HEMODALISA...

XI. JASA PERAWATAN ICU DENGAN HEMODIALISA		
A. Operasional	50,00%	
B. Jasa Direktur	2,25%	
1. Jasa Direktur		88,00%
2. Remunerasi		12,00%
C. Jasa Wakil Direktur	1,50%	
1. Jasa Wakil Direktur		88,00%
2. Remunerasi		12,00%
D. Jasa Manajemen	2,20%	
1. Jasa Manajemen		91,80%
3. Remunerasi		8,20%
E. Jasa Tim Pendukung Manajemen	2,20%	
1. Penanggung Jawab Tim Pendukung Manajemen		90,00%
2. Tim Tekhnis		9,00%
3. Remunerasi		1,00%
F. Jasa Dokter Umum	3,00%	
1. Jasa Dokter Umum IGD/Poliklinik		30,00%
2. Jasa Dokter Umum ICU/HCU		48,00%
3. Jasa Dokter Pelaksana Hemodialisa		20,00%
4. Remunerasi		2,00%
G. Jasa Pengelola JKN	1,00%	
1. Jasa Pengelola JKN		90,00%
2. Remunerasi		10,00%
H. Jasa Dokter	20,00%	
1. Jasa Dokter Penanggung Jawab ICU (Anaesthesia)		58,00%
2. Jasa DPJP Tambahan		15,00%
3. Jasa Visite		15,00%
4. Jasa Dokter Penunjang		4,00%
5. Remunerasi		8,00%
I. Jasa Paramedis	14,10%	
1. Jasa Paramedis ICU		46,50%
2. Jasa Petugas Rawat Inap		15,00%
3. Jasa Paramedis Hemodialisa		10,00%
4. Kebersamaan paramedis Poliklinik, IGD, Rawat Inap, IBS, NICU, PICU, HCU, ICU		20,50%
5. Remunerasi		8,00%
J. Jasa Tenaga Penunjang	3,75%	
1. Apotik (IFRS)		22,70%
2. Laboratorium		8,70%
3. UTD-RS		4,50%
4. Radiologi		9,10%
5. Rehabilitasi Medik		1,80%
6. Rekam Medik (admisi, TP2RI, CO dan Petugas Kartu)		14,00%
7. Administrasi		18,50%
8. Gizi		4,70%
9. IPLSRS		4,00%
10. IPRS		4,00%
11. CSSD		3,50%
12. Laundry		1,80%
13. Promosi Kesehatan Rumah Sakit		1,50%
14. Remunerasi		1,20%

XII. JASA PERAWATAN ICU TANPA OPERASI...

XII. JASA PERAWATAN ICU TANPA OPERASI

A. Operasional	50,00%	
B. Jasa Direktur	2,25%	
1. Jasa Direktur		88,00%
2. Remunerasi		12,00%
C. Jasa Wakil Direktur	1,50%	
1. Jasa Wakil Direktur		88,00%
2. Remunerasi		12,00%
D. Jasa Manajemen	2,20%	
1. Jasa Manajemen		95,00%
3. Remunerasi		5,00%
E. Jasa Tim Pendukung Manajemen	2,20%	
1. Penanggung Jawab Tim Pendukung Manajemen		90,00%
2. Tim Tekhnis		9,00%
3. Remunerasi		1,00%
F. Jasa Dokter Umum	3,00%	
1. Jasa Dokter Umum IGD/Poliklinik		40,00%
2. Jasa Dokter Umum ICU/HCU		58,00%
3. Remunerasi		2,00%
G. Jasa Pengelola JKN	1,00%	
1. Jasa Pengelola JKN		90,00%
2. Remunerasi		10,00%
H. Jasa Dokter	20,00%	
1. Jasa Dokter Penanggung Jawab ICU (Anaesthesia)		58,00%
2. Jasa DPJP Tambahan		15,00%
3. Jasa Visite		15,00%
4. Jasa Dokter Penunjang		4,00%
5. Remunerasi		8,00%
I. Jasa Paramedis	14,10%	
1. Jasa Paramedis ICU		51,50%
2. Jasa Petugas Rawat Inap		20,00%
3. Kebersamaan paramedis Poliklinik, IGD, Rawat Inap, IBS, NICU, PICU, HCU, ICU		20,50%
4. Remunerasi		8,00%
J. Jasa Tenaga Penunjang	3,75%	
1. Apotik (IFRS)		22,70%
2. Laboratorium		8,70%
3. UTD-RS		4,50%
4. Radiologi		9,10%
5. Rehabilitasi Medik		1,80%
6. Rekam Medik (admisi, TP2RI, CO dan Petugas Kartu)		14,00%
7. Administrasi		18,50%
8. Gizi		4,70%
9. IPLSRS		4,00%
10. IPRS		4,00%
11. CSSD		3,50%
12. Laundry		1,80%
13. Promosi Kesehatan Rumah Sakit		1,50%
14. Remunerasi		1,20%

XIII. JASA PERAWATAN ICU DENGAN TINDAKAN OPERASI...

XIII. JASA PERAWATAN ICU DENGAN TINDAKAN OPERASI		
A. Operasional	50,00%	
B. Jasa Direktur	1,55%	
1. Jasa Direktur		88,00%
2. Remunerasi		12,00%
C. Jasa Wakil Direktur	1,15%	
1. Jasa Wakil Direktur		88,00%
2. Remunerasi		12,00%
D. Jasa Manajemen	1,70%	
1. Jasa Manajemen		95,00%
3. Remunerasi		5,00%
E. Jasa Tim Pendukung Manajemen	1,70%	
1. Penanggung Jawab Tim Pendukung Manajemen		90,00%
2. Tim Tekhnis		9,00%
3. Remunerasi		1,00%
F. Jasa Dokter Umum	3,00%	
1. Jasa Dokter Umum IGD/Poliklinik		40,00%
2. Jasa Dokter Umum ICU/HCU		58,00%
3. Remunerasi		2,00%
G. Jasa Pengelola JKN	1,00%	
1. Jasa Pengelola JKN		90,00%
2. Remunerasi		10,00%
H. Jasa Dokter	23,38%	
1. Jasa Dokter Penanggung Jawab ICU (Anaesthesia)		43,00%
2. Jasa Operator		43,00%
3. Jasa Visite		8,00%
4. Jasa Dokter Penunjang		2,00%
5. Remunerasi		4,00%
I. Jasa Paramedis	12,82%	
1. Jasa Paramedis ICU		46,00%
2. Jasa IBS		13,20%
3. Jasa Penata dan Perawat Anaesthesia		12,30%
4. Jasa Petugas Rawat Inap		12,00%
5. Kebersamaan paramedis Poliklinik, IGD, Rawat Inap, IBS, NICU, PICU, HCU, ICU		12,50%
6. Remunerasi		4,00%
J. Jasa Tenaga Penunjang	3,70%	
1. Apotik (IFRS)		22,70%
2. Laboratorium		8,70%
3. UTD-RS		4,50%
4. Radiologi		9,10%
5. Rehabilitasi Medik		1,80%
6. Rekam Medik (admisi, TP2RI, CO dan Petugas Kartu)		14,00%
7. Administrasi		18,50%
8. Gizi		4,70%
9. IPLSRS		4,00%
10. IPRS		4,00%
11. CSSD		3,50%
12. Laundry		1,80%
13. Promosi Kesehatan Rumah Sakit		1,50%
14. Remunerasi		1,20%

XIV. JASA PERAWATAN ICU DENGAN TINDAKAN KHUSUS..

XIV. JASA PERAWATAN ICU DENGAN TINDAKAN KHUSUS		
A. Operasional	50,00%	
B. Jasa Direktur	1,60%	
1. Jasa Direktur		88,00%
2. Remunerasi		12,00%
C. Jasa Wakil Direktur	1,60%	
1. Jasa Wakil Direktur		88,00%
2. Remunerasi		12,00%
D. Jasa Manajemen	1,90%	
1. Jasa Manajemen		95,00%
3. Remunerasi		5,00%
E. Jasa Tim Pendukung Manajemen	2,90%	
1. Penanggung Jawab Tim Pendukung Manajemen		90,00%
2. Tim Tekhnis		9,00%
3. Remunerasi		1,00%
F. Jasa Dokter Umum	3,00%	
1. Jasa Dokter umum IGD/ Poliklinik		40,00%
2. Jasa Dokter umum ICU/HCU		58,00%
3. Remunerasi		2,00%
G. Jasa Pengelola JKN	1,00%	
1. Jasa Pengelola JKN		90,00%
2. Remunerasi		10,00%
H. Jasa Dokter	23,00%	
1. Jasa Dokter Penanggung Jawab ICU		40,00%
2. Jasa DPJP Tambahan		20,00%
3. Operator		9,00%
4. Jasa Visite		20,00%
5. Jasa Dokter Penunjang		3,00%
7. Remunerasi		8,00%
I. Jasa Paramedis	12,00%	
1. Jasa paramedis ICU		73,00%
2. Jasa Petugas Rawat Inap		15,00%
3. Jasa Petugas Pendamping Operator/Penata Anaesthesia		2,00%
4. Kebersamaan Paramedis		2,00%
5. Remunerasi		8,00%
J. Jasa Tenaga Penunjang	3,00%	
1. Apotik (IFRS)		22,70%
2. Laboratorium		8,70%
3. UTD-RS		4,50%
4. Radiologi		9,10%
5. Rehabilitasi Medik		1,80%
6. Rekam Medik (admisi, TP2RI, CO dan Petugas Kartu)		14,00%
7. Administrasi		18,50%
8. Gizi		4,70%
9. IPSLRS		4,00%
10. IPRS		4,00%
11. CSSD		3,50%
12. Laundry		1,80%
13. Promosi Kesehatan Rumah Sakit		1,50%
14. Remunerasi		1,20%

XV. JASA PERAWATAN HCU DENGAN HEMODIALISA.

XV. JASA PERAWATAN HCU DENGAN HEMODIALISA		
A. Operasional	50,00%	
B. Jasa Direktur	2,00%	
1. Jasa Direktur		88,00%
2. Remunerasi		12,00%
C. Jasa Wakil Direktur	1,32%	
1. Jasa Wakil Direktur		88,00%
2. Remunerasi		12,00%
D. Jasa Manajemen	1,93%	
1. Jasa Manajemen		93,40%
2. Remunerasi		6,60%
E. Jasa Tim Pendukung Manajemen	1,98%	
1. Penanggung Jawab Tim Pendukung Manajemen		90,00%
2. Tim Tekhnis		9,00%
3. Remunerasi		1,00%
F. Jasa Dokter Umum	3,00%	
1. Jasa Dokter umum IGD/ Poliklinik		30,00%
2. Jasa Dokter umum ICU/HCU		48,00%
3 Jasa Dokter pelaksana Hemodialisa		20,00%
4 Remunerasi		2,00%
G. Jasa Pengelola JKN	1,00%	
1. Jasa Pengelola JKN		90,00%
2. Remunerasi		10,00%
H. Jasa Dokter	20,00%	
1. Jasa DPJP Utama (Anaesthesia)		15,00%
2. Jasa DPJP Tambahan		58,00%
3. Jasa Visite		15,00%
4. Jasa Dokter Penunjang		4,00%
5. Remunerasi		8,00%
I. Jasa Paramedis	15,35%	
1. Jasa Paramedis HCU		52,60%
2. Jasa Petugas Rawat Inap		13,00%
Jasa Paramedis Hemodialisa		10,00%
3. Kebersamaan paramedis Poliklinik, IGD, Rawat Inap, IBS, NICU, PICU, HCU, ICU		14,40%
4. Remunerasi		10,00%
J. Jasa Tenaga Penunjang	3,42%	
1. Apotik (IFRS)		22,70%
2. Laboratorium		8,70%
3. UTD-RS		4,50%
4. Radiologi		9,10%
5. Rehabilitasi Medik		1,80%
6. Rekam Medik (admisi, TP2RI, CO dan Petugas Kartu)		14,00%
7. Administrasi		18,50%
8. Gizi		4,70%
9. IPLSRS		4,00%
10. IPRS		4,00%
11. CSSD		3,50%
12. Laundry		1,80%
13. Promosi Kesehatan Rumah Sakit		1,50%
14. Remunerasi		1,20%

XVI. JASA PERAWATAN HCU TANPA TINDAKAN OPERASI		
A. Operasional	50,00%	
B. Jasa Direktur	2,00%	
1. Jasa Direktur		88,00%
2. Remunerasi		12,00%
C. Jasa Wakil Direktur	1,32%	
1. Jasa Wakil Direktur		88,00%
2. Remunerasi		12,00%
D. Jasa Manajemen	1,93%	
1. Jasa Manajemen		93,40%
2. Remunerasi		6,60%
E. Jasa Tim Pendukung Manajemen	1,98%	
1. Penanggung Jawab Tim Pendukung Manajemen		90,00%
2. Tim Tekhnis		9,00%
3. Remunerasi		1,00%
F. Jasa Dokter Umum	3,00%	
1. Jasa Dokter umum IGD/ Poliklinik		40,00%
2. Jasa Dokter umum ICU/HCU		58,00%
3. Remunerasi		2,00%
G. Jasa Pengelola JKN	1,00%	
1. Jasa Pengelola JKN		90,00%
2. Remunerasi		10,00%
H. Jasa Dokter	20,00%	
1. Jasa DPJP Utama (Anaesthesia)		15,00%
2. Jasa DPJP Tambahan		58,00%
3. Jasa Visite		15,00%
4. Jasa Dokter Penunjang		4,00%
5. Remunerasi		8,00%
I. Jasa Paramedis	15,35%	
1. Jasa Paramedis HCU		57,60%
2. Jasa Petugas Rawat Inap		18,00%
3. Kebersamaan paramedis Poliklinik, IGD, Rawat Inap, IBS, NICU, PICU, HCU, ICU		14,40%
4. Remunerasi		10,00%
J. Jasa Tenaga Penunjang	3,42%	
1. Apotik (IFRS)		22,70%
2. Laboratorium		8,70%
3. UTD-RS		4,50%
4. Radiologi		9,10%
5. Rehabilitasi Medik		1,80%
6. Rekam Medik (admisi, TP2RI, CO dan Petugas Kartu)		14,00%
7. Administrasi		18,50%
8. Gizi		4,70%
9. IPLSRS		4,00%
10. IPRS		4,00%
11. CSSD		3,50%
12. Laundry		1,80%
13. Promosi Kesehatan Rumah Sakit		1,50%
14. Remunerasi		1,20%

XVII. JASA PERAWATAN HCU DENGAN TINDAKAN OPERASI... *hr*

XVII. JASA PERAWATAN HCU DENGAN TINDAKAN OPERASI		
A. Operasional	50,00%	
B. Jasa Direktur	1,25%	
1. Jasa Direktur		88,00%
2. Remunerasi		12,00%
C. Jasa Wakil Direktur	1,00%	
1. Jasa Wakil Direktur		88,00%
2. Remunerasi		12,00%
D. Jasa Manajemen	1,50%	
1. Jasa Manajemen		91,30%
3. Remunerasi		8,70%
E. Jasa Tim Pendukung Manajemen	1,50%	
1. Penanggung Jawab Tim Pendukung Manajemen		90,00%
2. Tim Tekhnis		9,00%
3. Remunerasi		1,00%
F. Jasa Dokter Umum	3,00%	
1. Jasa Dokter umum IGD/ Poliklinik		40,00%
Jasa Dokter umum ICU/HCU		58,00%
2. Remunerasi		2,00%
G. Jasa Pengelola JKN	1,00%	
1. Jasa Pengelola JKN		90,00%
2. Remunerasi		10,00%
H. Jasa Dokter	23,38%	
1. Jasa DPJP Utama		42,00%
2. Jasa Operator		44,00%
3. Jasa Visite		8,00%
4. Jasa Dokter Penunjang		2,00%
5. Remunerasi		4,00%
I. Jasa Paramedis	13,65%	
1. Jasa Paramedis HCU		46,50%
2. Jasa IBS		13,50%
Jasa Penata dan Perawat Anaesthesia		12,50%
3. Jasa Petugas Rawat Inap		13,00%
4. Kebersamaan paramedis Poliklinik, IGD, Rawat Inap, IBS, NICU, PICU, HCU, ICU		10,50%
5. Remunerasi		4,00%
J. Jasa Tenaga Penunjang	3,72%	
1. Apotik (IFRS)		22,70%
2. Laboratorium		8,70%
3. UTD-RS		4,50%
4. Radiologi		9,10%
5. Rehabilitasi Medik		1,80%
6. Rekam Medik (admisi, TP2RI, CO dan Petugas Kartu)		14,00%
7. Administrasi		18,50%
8. Gizi		4,70%
9. IPLSRS		4,00%
10. IPRS		4,00%
11. CSSD		3,50%
12. Laundry		1,80%
13. Promosi Kesehatan Rumah Sakit		1,50%
14. Remunerasi		1,20%

XVIII. JASA OPERASI TANPA ANAESTHESIA...

XVIII. JASA OPERASI TANPA ANESTESIA RAWAT INAP

A. Operasional	50,00%		
B. Jasa Direktur	1,89%		
1. Jasa Direktur		88,00%	
2. Remunerasi		12,00%	
C. Jasa Wakil Direktur	1,54%		
1. Jasa Wakil Direktur		88,00%	
2. Remunerasi		12,00%	
D. Jasa Manajemen	2,34%		
1. Jasa Manajemen		91,90%	
3. Remunerasi		8,10%	
E. Jasa Tim Pendukung Manajemen	2,38%		
1. Penanggung Jawab Tim Pendukung Manajemen		90,00%	
2. Tim Tekhnis		9,00%	
3. Remunerasi		1,00%	
F. Jasa Dokter Umum	1,10%		
1. Jasa Dokter		98,00%	
2. Remunerasi		2,00%	
G. Jasa Pengelola JKN	1,00%		
1. Jasa Pengelola JKN		90,00%	
2. Remunerasi		10,00%	
H. Jasa Dokter	21,37%		
1. Jasa DPJP		86,00%	
a. Operator			50,00%
b. Visite			50,00%
2. Jasa Dokter Penunjang		4,00%	
3. Remunerasi		10,00%	
I. Jasa Paramedis	14,88%		
1. Jasa Petugas IBS		45,70%	
2. Jasa Petugas Rawat Inap		32,40%	
3. Jasa Petugas IGD/Poli		10,70%	
4. Kebersamaan paramedis Poliklinik, IGD, Rawat Inap, IBS, NICU, PICU, HCU, ICU		8,60%	
5. Remunerasi		2,60%	
J. Jasa Tenaga Penunjang	3,50%		
1. Apotik (IFRS)		22,70%	
2. Laboratorium		8,70%	
3. UTD-RS		4,50%	
4. Radiologi		9,10%	
5. Rehabilitasi Medik		1,80%	
6. Rekam Medik (admisi, TP2RI, CO dan Petugas Kartu)		14,00%	
7. Administrasi		18,50%	
8. Gizi		4,70%	
9. IPLSRS		4,00%	
10. IPRS		4,00%	
11. CSSD		3,50%	
12. Laundry		1,80%	
13. Promosi Kesehatan Rumah Sakit		1,50%	
14. Remunerasi		1,20%	

XIX. JASA OPERASI TANPA ANESTESI (ODC)...

XIX. JASA OPERASI TANPA ANESTESI (ODC)

A. Operasional	50,00%	
B. Jasa Direktur	2,30%	
1. Jasa Direktur		88,00%
2. Remunerasi		12,00%
C. Jasa Wakil Direktur	1,76%	
1. Jasa Wakil Direktur		88,00%
2. Remunerasi		12,00%
D. Jasa Manajemen	2,32%	
1. Jasa Manajemen		91,20%
3. Remunerasi		8,80%
E. Jasa Tim Pendukung Manajemen	2,37%	
1. Penanggung Jawab Tim Pendukung Manajemen		90,00%
2. Tim Tekhnis		9,00%
3. Remunerasi		1,00%
F. Jasa Dokter Umum	1,10%	
1. Jasa Dokter		98,00%
2. Remunerasi		2,00%
G. Jasa Pengelola JKN	1,00%	
1. Jasa Pengelola JKN		90,00%
2. Remunerasi		10,00%
H. Jasa Dokter	22,00%	
1. Jasa DPJP		86,00%
2. Jasa Dokter Penunjang		4,00%
3. Remunerasi		10,00%
I. Jasa Paramedis	13,65%	
1. Jasa Petugas IBS		48,00%
2. Jasa Petugas IGD/Poli		8,50%
3. Kebersamaan paramedis Poliklinik, IGD, Rawat Inap, IBS, NICU, PICU, HCU, ICU		33,50%
4. Remunerasi		10,00%
J. Jasa Tenaga Penunjang	3,50%	
1. Apotik (IFRS)		22,70%
2. Laboratorium		8,70%
3. UTD-RS		4,50%
4. Radiologi		9,10%
5. Rehabilitasi Medik		1,80%
6. Rekam Medik (admisi, TP2RI, CO dan Petugas Kartu)		14,00%
7. Administrasi		18,50%
8. Gizi		4,70%
9. IPLSRS		4,00%
10. IPRS		4,00%
11. CSSD		3,50%
12. Laundry		1,80%
13. Promosi Kesehatan Rumah Sakit		1,50%
14. Remunerasi		1,20%

XX. JASA RUANG JENAZAH...
/

XX. JASA RUANG JENAZAH		
A. Operasional	50,00%	
B. Jasa Direktur	1,50%	
1. Jasa Direktur		88,00%
2. Remunerasi		12,00%
C. Jasa Wakil Direktur	1,00%	
1. Jasa Wakil Direktur		88,00%
2. Remunerasi		12,00%
D. Jasa Manajemen	2,60%	
1. Jasa Manajemen		92,00%
3. Remunerasi		8,00%
E. Jasa Tim Pendukung Manajemen	3,90%	
1. Penanggung Jawab Tim Pendukung Manajemen		90,00%
2. Tim Tekhnis		9,00%
3. Remunerasi		1,00%
F. Jasa Dokter Umum	2,00%	
1. Jasa Dokter		98,00%
2. Remunerasi		2,00%
G. Jasa Pengelola JKN	1,50%	
1. Jasa Pengelola JKN		90,00%
2. Remunerasi		10,00%
H. Jasa Dokter	18,00%	
1. Jasa Dokter Spesialis		89,00%
2. Jasa Dokter Penunjang		5,00%
3. Remunerasi		6,00%
I. Jasa Petugas Pemulasaran Jenazah	10,50%	
1. Jasa Petugas Pemulasaran Jenazah		50,00%
2. Kebersamaan paramedis Poliklinik, IGD, Rawat Inap, IBS, NICU, PICU, HCU, ICU		40,00%
3. Remunerasi		10,00%
J. Jasa Tenaga Penunjang	9,00%	
1. Apotik (IFRS)		22,70%
2. Laboratorium		8,70%
3. UTD-RS		4,50%
4. Radiologi		9,10%
5. Rehabilitasi Medik		1,80%
6. Rekam Medik (admisi, TP2RI, CO dan Petugas Kartu)		14,00%
7. Administrasi		18,50%
8. Gizi		4,70%
9. IPLSRS		4,00%
10. IPRS		4,00%
11. CSSD		3,50%
12. Laundry		1,80%
13. Promosi Kesehatan Rumah Sakit		1,50%
14. Remunerasi		1,20%

XXI. AMBULANCE	
A. Operasional	50%
B. Supir	24%
C. Perawat Pendamping	12%
D. Pengelola/Koordinator Ambulance	14%

Pj. BUPATI PIDIE JAYA,



JAILANI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG PEMANFAATAN DANA
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KABUPATEN PIDIE
JAYA TAHUN ANGGARAN 2024

INDEXING REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA

A. PENGERTIAN

- (1) *Indexing* adalah cara atau perangkat untuk menentukan besaran skor individu pegawai sesuai dengan beban kerjanya;
- (2) *Indexing* berdasarkan
 - a. Basic index adalah Kualifikasi berdasarkan pangkat dan golongan status kepegawaiannya.

STATUS	PANGKAT/GOLONGAN	INDEX
ASN	IV	8
ASN	III	6
ASN	II	4
ASN	I	3
NON ASN	THL/Honorer/Kontrak/Bakti	2

- b. Kualifikasi/capacity index adalah untuk memberikan penghargaan nilai kualifikasi/capacity berdasarkan pendidikan pegawai atau keterampilan yang bersertifikat dengan ketentuan sebagai berikut:

PENDIDIKAN	INDEX
SD	1
SMP	2
SMA/SMU/ SPK/ sederajat	3
D1/D2	4
D3	5
S1/D4	6
DOKTER UMUM/DOKTER GIGI/Apoteker/Ners	7
S2	8
DOKTER SPESIALIS	9
S3	10

c. *Risk Index...*

c. *Risk Index* adalah nilai untuk resiko yang diterima pegawai akibat pekerjaannya. Nilai resiko terbagi menjadi 4 grade yaitu

1. Resiko grade I dengan nilai index 1 adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat fisik walaupun pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai protap dan proker (SOP); yaitu perkantoran.
2. Resiko grade II dengan nilai index 2 adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat kimiawi apabila pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai protap dan proker (SOP). terdiri dari petugas Poliklinik, Petugas Kartu/ rekam medik/ Informasi, Gizi, Rehabilitasi Medik.
3. Resiko grade III dengan nilai index 4 adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat kontaminasi walaupun pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai protap dan proker (SOP), terdiri dari petugas rawat inap, Admisi/TP2RI dan Farmasi.
4. Resiko grade IV dengan nilai index 6 kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat infeksius dan radiasi walaupun pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai protap, bedah sentral, IGD, VK, ICU/HCU, ICCU/NICU/PICU, Hemodialisa, loundry/CSSD, forensik, radiologi, IPLRS, IPRS, IPCN, laboratorium/UTDRS dan Perawatan Isolasi.

Masing-masing bagian mempunyai pengelompokkan / daftar dari jenis pekerjaan sesuai dengan grade.

d. *Emergency index* adalah nilai untuk tenaga atau pegawai yang bekerja pada daerah emergency yang setiap saat harus siap melaksanakan tugas tanpa mengenal batas waktu. Tingkatan emergensi sangat tergantung kepada jenis pekerjaan yang dilaksanakan oleh pegawai yang bersangkutan.

No	Tingkat Emergency	Index
1	Tingkat <i>Emergency Grade I</i> <ul style="list-style-type: none">• Administrasi perkantoran	1
2	Tingkat <i>Emergency Grade II</i> <ul style="list-style-type: none">• Kasir• Gizi, Laundry• Farmasi	

	<ul style="list-style-type: none"> • Poliklinik • Petugas Rekam Medik/ Kartu • Supir <i>ambulance</i> • IPRS • IPLRS • IPCN • CSSD 	2
3	<p>Tingkat <i>Emergency Grade III</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Rawat Inap • Poli Anak, Poli Bedah, Poli Obgyn, Poli Rehab Medik. • Admisi/TP2RI • Radiologi • Hemodialisa 	4
4	<p>Tingkat <i>Emergency Grade IV</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Bedah Central • ICU, HCU, ICCU, NICU, PICU • IGD • Laboratorium/UTDRS • Tim Code Blue 	6

e. *Position index* adalah untuk menilai beban jabatan yang disandang pegawai yang bersangkutan. Dengan ketentuan kelompok jabatan sebagai berikut :

No	Kelompok Jabatan	Index
1	Tidak memiliki jabatan	1
2	Koordinator, bendahara, wakil kepala ruangan, Anggota/sekretaris komite, anggota/sekretaris tim/panitia	2
3	Ketua panitia/komite/tim, Kepala Ruangan/ Kepala Poliklinik,	3
4	Tim pendukung manajemen (Ketua Tim), Kepala Instalasi/Unit Kepala Kelompok Staf Medis, Ketua SPI	4
5	Kepala bagian dan Kepala bidang	5
6	Wakil Direktur	6
7	Direktur	7

f. Masa kerja *index* adalah masa kerja yang dihitung berdasarkan SK penempatan tugas di rumah sakit

NO	Masa Kerja Rumah Sakit	SKOR
1	\geq 11 Tahun	30
2	8 - 10 Tahun	15
3	5 - 7 Tahun	10

4	2 - 4 Tahun	5
5	≤ - 1 Tahun	0

g. *Performance index/ index kinerja* adalah untuk mengukur hasil / pencapaian kerja dari pegawai. Kinerja dikaitkan dengan sistem akuntabilitas kinerja (sistem manajemen kinerja/ PMS);

Nilai index kinerja :

1. Dokter spesialis: setiap 100 pasien yang dilayani dipoliklinik diberikan indek 1.
2. Setiap 1 pasien yang dilakukan tindakan operasi di ruang OK diberikan indek 0,5.
3. Untuk dokter spesialis penunjang lainnya diberikan indek 1 setiap 100 pasien yang dilayani.
4. Dokter gigi/dokter gigi spesialis, dokter spesialis Kedoteran Fisik dan Rehabilitasi, dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan dan dokter spesialis bedah: setiap 1 pasien yang dilayani di poliklinik diberikan indek 2.
5. Untuk kamar bersalin, setiap 1 pasien yang dilakukan tindakan, dokter yang melakukan tindakan mendapatkan indek 0,5, petugas kamar bersalin mendapatkan indek 0,5.
6. Untuk dokter spesialis anak yang melakukan resusitasi bayi dikamar operasi, setiap 10 pasien mendapatkan indek 1, petugas perawat NICU mendapatkan indek 1.
7. Untuk dokter spesialis: Setiap 10 pasien yang dirawat di rawat inap mendapatkan indek 1.
8. Petugas ruangan: Nilai indeks kinerja dokter yang bekerja diruangan tersebut dijumlahkan, dibagi jumlah petugas yang bekerja diruangan tersebut.
9. Petugas poliklinik mendapatkan 50% dari nilai indeks dokter yang bekerja dipoli tersebut, dibagi dengan sejumlah petugas.
10. Petugas Poliklinik gigi, Rehab medis, petugas poliklinik Kebidanan dan kandungan dan petugas poliklinik bedah: masing-masing Petugas mendapatkan nilai indeks sebesar total indeks dokter yang bekerja di poliklinik tersebut dibagi kesejumlah Petugas.

11. Petugas laboratorium/Unit transfusi darah (UTD) RS dan Petugas radiologi : Nilai indeks kinerja dokter spesialis penunjang dijumlahkan dibagi jumlah petugas yang bekerja diinstalasi tersebut.
 12. Untuk Petugas kamar Operasi mendapatkan nilai indek dari penjumlahan nilai indek dokter yang bertugas di Instalasi tersebut di bagi kepada sejumlah petugas.
 13. Untuk dokter anestesi, setiap 5 pasien mendapatkan indek 1. Untuk perawat anaesthesia dan penata anestesi mendapatkan nilai indek dari penjumlahan nilai indek dokter Anestesi yang bertugas di bagi sejumlah penata dan perawat Anestesi.
 14. Petugas farmasi/apoteker : Setiap 300 resep indek 1, dibagi sejumlah Petugas Farmasi/ apoteker. Setiap 300 resep yang dilayani diberi indek 1 dibagi sejumlah asisten apoteker.
 15. Pegawai administrasi / satpam / *cleaning service* / Pendorong pasien / Pendorong oksigen, petugas *ambulance*, CSSD : nilai indeks ditetapkan oleh Kasie/Kabid yang membawahi bagian tersebut. Indeks masing-masing petugas antara 0,05 – 1.
 16. Petugas gizi, IPSRS, IPLRS, petugas kartu/rekam medik, laundry, ditetapkan indeks oleh atasan masing-masing antara 0,05 sampai 1.
 17. Indeks bagi hemodialisa : untuk dokter setiap 1 (satu) pasien yang dilayani mendapat indeks 0,5. Untuk petugas, indeks dokter dibagi sejumlah petugas yang bekerja diruangan tersebut.
 18. Untuk pasien di ICU/NICU/PICU : untuk dokter yang melayani pasien mendapat indeks 1. Untuk perawat, penjumlahan indeks dokter dibagi sejumlah petugas yang bekerja diruangan tersebut.
 19. Untuk Instalasi IGD : untuk dokter umum yang melakukan pemeriksaan pasien diberi indeks 1 setiap 15 pasien di IGD. Setiap 2 kali shift jaga pada jam kerja/libur, ditambahkan indeks 0,5. Petugas IGD mendapatkan penjumlahan indeks dokter dibagi sejumlah petugas.
- h. Setelah dilakukan indexing maka dilakukan Rating yaitu :
1. *Basic Index* = Rate 1
 2. *Kualifikasi index* = Rate 3
 3. *Risk Index* = Rate 3
 4. *Emergency Index* = Rate 3

- | | | |
|-----------------------------|---|--------|
| 5. <i>Position Index</i> | = | Rate 3 |
| 6. <i>Performance index</i> | = | Rate 4 |
| 7. Index masa kerja | = | Rate 3 |
- i. Skor adalah nilai individu yang merupakan pengkalian dari index terhadap *rating* atau bobot (*rating*);
 - j. Total skor individu adalah penjumlahan dari *skor basic*, *kualifikasi/ capacity*, *Risk*, *Emergency*, *Position*, Masa Kerja, dan *Performance index*;
 - k. Total skor individu seluruh pegawai dijumlahkan menjadi Total skor rumah sakit.

B. KETERANGAN TAMBAHAN

1. Pengisian *Indexing* petugas di ruang rawat inap, ICU/NICU, poliklinik, IGD, IBS, Hemodialisa, ruang VK bersalin, penata dan perawat anestesi dilaksanakan oleh kepala ruangan/kepala poliklinik/kepala Instalasi, disupervisi oleh Kabid keperawatan.
2. Pengisian *indexing* dokter umum dilaksanakan oleh koordinator dokter umum dan disupervisi oleh kepala instalasi IGD/Kabid pelayanan medis.
3. Pengisian *indexing* dokter spesialis dilaksanakan oleh kasie pelayanan medis rawat inap dan rawat jalan serta disupervisi dan ditanda tangani oleh Kabid Pelayanan Medis.
4. Pengisian *indexing* instalasi farmasi, radiologi, IPSRS, IPLRS, CSSD, Fisioterapi, dilaksanakan oleh kepala instalasi masing-masing unit dan disupervisi oleh Kabid yang membawahi instalasi tersebut.
5. Pengisian *indexing* supir, petugas administrasi/keuangan, petugas kartu/TP2RI, informasi, dilaksanakan oleh kasie yang membawahi petugas tersebut dan disupervisi wakil direktur umum dan keuangan.
6. Skor *indexing* harus dikumpulkan kepada tim remunerasi selambat-lambatnya setiap tanggal 5 setiap bulannya.
7. Apabila skor *indexing* tidak diterima pada tanggal tersebut, skor *indexing* akan dipakai skor *indexing* terendah.
8. Direktur dan tim remunerasi berhak mengubah/melakukan koreksi skor yang tidak benar dalam rapat bersama setiap bulannya.
9. Untuk setiap Kepala Instalasi/kepala ruangan/kepala poliklinik harus membuat daftar jumlah visite/operasi/tindakan dokter umum dan dokter spesialis diinstalasi masing-masing.

10. Untuk koordinator dokter umum, setiap bulannya harus menyerahkan jumlah jaga dokter umum, jumlah pasien yang diperiksa oleh dokter umum di IGD/poliklinik atau ruangan (nama dokter umumnya harus dicantumkan), jumlah konsul/tindakan dokter spesialis di IGD melalui telepon atau visite langsung.

Pj. BUPATI PIDIE JAYA,

JAILANI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG PEMANFAATAN DANA PROGRAM
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2024

KRITERIA SKOR PEMANFAATAN JASA WAKIL DIREKTUR DAN MANAJEMEN
DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA

I. KRITERIA SKOR WAKIL DIREKTUR

No	Jabatan	Skor Jabatan
1	2	3
1	Wakil Direktur	24,0

II. KRITERIA SKOR MANAJEMEN

No	Jabatan	Skor Jabatan
1	Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian	17,0
2	Kepala Bagian Perencanaan dan Program	17,0
3	Kepala Bagian Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	17,0
4	Kepala Bidang Pelayanan Medis	13,0
5	Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan dan Layanan Syariah	13,0
6	Kepala Bidang Penunjang Medis	13,0
7	Kepala Bidang Penunjang Non Medis	13,0


Pj. BUPATI PIDIE JAYA,
JAILANI

**LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG PEMANFAATAN DANA PROGRAM
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2024**

**KRITERIA SKOR PEMANFAATAN JASA PENANGGUNG JAWAB TIM PENDUKUNG
MANAJEMEN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA**

No	Jabatan	Skor Jabatan
1	Penanggung Jawab Tim Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	5
2	Penanggung Jawab Tim Kesekrtariatan dan Keamanan Lingkungan	4
3	Penanggung Jawab Tim Hukum dan organisasi	4
4	Penanggung Jawab Tim Pengabdian Masyarakat dan Kegiatan hari- hari Besar	3
5	Penanggung Jawab Tim Akutansi dan Verifikasi	5
6	Penanggung Jawab Tim Asuransi dan Pembiayaan	5
7	Penanggung Jawab Tim Perbendaharaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	5
8	Penanggung Jawab Tim Kerjasama, Pendapatan dan Kegiatan Sosial	4
9	Penanggung Jawab Tim Data, Pelaporan dan Sistem Manajemen Informasi	5
10	Penanggung Jawab Tim Perencanaan dan Penyusunan Program	5
11	Penanggung Jawab Tim Rawat Inap, Rawat Jalan dan Poliklinik Eksekutif	5
12	Penanggung Jawab Tim Rawat Darurat, Intensif dan Bedah Sentral	5
13	Penanggung Jawab Tim Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana dan Program Nasional	5
14	Penanggung Jawab Tim Akreditasi dan Pelayanan Syar'iah	5
15	Penanggung Jawab Tim Asuhan Keperawatan dan Pengendalian Infeksi	4
16	Penanggung Jawab Tim Promosi Kesehatan dan Pemasaran	3
17	Penanggung Jawab Tim Program Mutu dan Etika Profesi	3
18	Penanggung Jawab Tim Rekam Medik dan Administrasi Pelayanan Kesehatan	3
19	Penanggung Jawab Tim Kefarmasian dan Radiologi	5
20	Penanggung Jawab Tim Laboratorium dan Unit Tranfusi Darah (UTD)	5
21	Penanggung Jawab Tim Central Steril Supply Departemen (CSSD) dan Pemeliharaan Alat Kesehatan	3

22	Penanggung Jawab Tim Pelayanan Ambulance, Rujukan dan Kamar Jenazah	5
23	Penanggung Jawab Tim Pemeliharaan sarana dan Prasarana, Sanitasi Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja	5
24	Penanggung Jawab Tim Gizi dan Loundry	5
25	Bendahara Pengeluaran BLUD	5
26	Bendahara Pengeluaran APBK	4
27	Bendahara Penerimaan	4
28	Pengurus Barang	5



 JAILANI

2.